



BUPATI TUBAN

KEPUTUSAN BUPATI TUBAN
NOMOR : 188.45/ 152 /KPTS/414.012/2009

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PEMBINA
KECAMATAN JENU

BUPATI TUBAN,

Menimbang : a bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan ;

b bahwa dalam rangka meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan Taman Kanak-kanak khususnya di Kecamatan Jenu, perlu didirikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina ;

c bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b serta sebagai tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Pasal 16 huruf e, maka perlu menetapkan Pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Jenu dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan ;

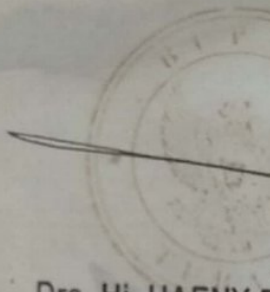
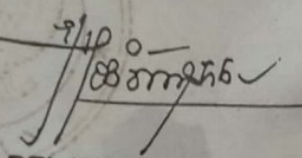
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Jenu.
- KEDUA** : Menunjuk Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban untuk melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan serta melaporkan kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala Pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 10 JULI 2003

BUPATI TUBAN



Dra. Hj. HAENY RELAWATI RINI WIDYASTUTI, M.Si.

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta.
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan di Bojonegara.
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Tuban.
5. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Tuban.
6. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tuban.



BUPATI TUBAN

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR : 14 TAHUN 2009

TENTANG
PENETAPAN LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK (TK)
NEGERI PEMBINA KECAMATAN JENU,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TUBAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan bagi anak usia Taman Kanak-kanak di Kabupaten Tuban, maka perlu didirikan Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Jenu ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Nama Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Jenu dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban.

Memperhatikan

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar ;
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 221 Tahun 1991 tentang Pedoman Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Propinsi Jawa Timur;

3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Nomor 421.2 / 491/ 108.04/2006 tentang Penetapan Daerah dan Lokasi Pembangunan TK Pembina Tingkat Kecamatan di Jawa Timur Tahun Anggaran 2006;
4. Nota Kesepakatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban dengan Pejabat Pembuat Komitmen Perluasan dan Peningkatan Mutu TK Jawa Timur Tanggal 9 Juni 2006 Nomor : 421.2/566/108/04/2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TUBAN TENTANG PENETAPAN LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PEMBINA KECAMATAN JENU

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Jenu.

Pasal 2

Menunjuk Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Lembaga Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta melaporkan kepada Bupati .

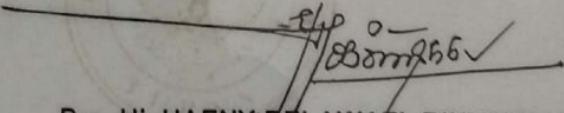
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

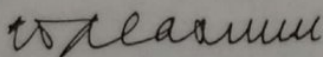
Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 17 Juli 2009

BUPATI TUBAN


Dra. Hj. HAENY-RELAWATI RINI WIDYASTUTI, MSi.

Diundangkan di Tuban
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH



Ir. PARASTUTI

Pembina Utama Madya

NIP. 19501119 198201 2 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2009 SERI D NOMOR 01.